

BEA PEROLEHAN - HAK ATAS TANAH - BANGUNAN  
2010

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 4, LD. 2010 KAB. ACEH BESAR.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten, sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008.
- Dalam Qanun ini mengatur tentang :  
Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan, Wilayah Pemungutan, Saat Pajak Terhutang, Ketentuan Bagi Pejabat, Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penelitian, Penagihan, Pengurangan, Kebertan, Banding dan Gugatan, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dan Pemeriksaan, Kedaluwarsa, Ketentuan Khusus, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2010.

2010;